

BAB IV

ANALISIS DATA

Tabungan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat, karena dengan adanya tabungan masyarakat dapat menginvestasikan sebagian dananya ke lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Syariah, supaya masyarakat atau nasabah dapat menggunakan dana tersebut untuk perencanaan di hari esok. Selain itu menabung juga dapat mengajarkan kepada masyarakat cara hidup hemat. Sebagai wujud kepedulian Bank BNI Syariah kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk menabung, maka Bank BNI Syariah telah menerbitkan beberapa produk-produk tabungan salah satunya adalah produk Tabungan iB Hasanah. Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dana dan dapat melakukan transaksi setiap hari.

A. Karakteristik Tabungan iB Hasanah

a. Pengertian Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah produk simpanan atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai berbagai fasilitas untuk nasabah perorangan ataupun non-perorangan dalam mata uang rupiah.

b. Fasilitas Tabungan iB Hasanah

a. Buku Tabungan

b. BNI Syariah *Card Silver*.

- c. Layanan *E-banking* berupa, *SMS Banking*, *Internet Banking* dan *Phone Banking*.
- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan sdr. Tiara salah seorang customer service Bank BNI Syariah Medan, beliau menjelaskan beberapa manfaat dari Tabungan iB Hasanah sebagai berikut¹:
- a. Nasabah mendapatkan bagi hasil bulanan.
 - b. Nasabah dapat berinfaq, berzakat dan bershodaqoh secara otomatis melalui rekeningnya
 - c. Aman dan terjamin.
- d. Persyaratan Pembuatan Rekening Tabungan iB Hasanah²
- a. Kartu identitas asli berupa KTP atau Paspor atau SIM untuk nasabah perorangan.
 - b. Legalitas perusahaan untuk nasabah non perorangan atau nasabah perusahaan.
 - c. Untuk nasabah perorangan setoran awal minimal Rp 100.000,- berlaku pada akad wadiah dan mudharabah.
 - d. Untuk nasabah non perorangan setoran awal minimal Rp 1.000.000,- berlaku untuk akad wadiah dan mudharabah

Menurut pengamatan penulis dalam melakukan penelitian, dari data di atas bahwa semua yang tercantum tersebut sudah benar-benar berjalan di kantor Bank BNI Syariah sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal keunggulan dan manfaat dari Tabungan iB Hasanah tersebut sudah berjalan sesuai uraian di atas, dalam hal

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Tiara Hajizah selaku Customer Service pada Bank BNI Syariah KC Medan pada tanggal 29 Maret 2018

² Hasil wawancara dengan Ibu Tiara Hajizah selaku Customer Service pada Bank BNI Syariah KC Medan pada tanggal 29 Maret 2018

persyaratan pun sudah berjalan sesuai ketentuan yang telah disebutkan di atas. Produk Tabungan iB Hasanah ini juga sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/VI/2000 yang menjelaskan tentang tabungan dengan akad *mudharabah* dan akad *wadiah*.

B. Perkembangan Tabungan iB Hasanah

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, mengakibatkan jatuhnya dunia perbankan. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat suku bunga yang terjadi pada bank-bank konvensional dan nasabah yang meminjam dana tidak sanggup untuk mengembalikan pinjamannya. Akibatnya bank konvensional tidak memiliki dana tunai yang mencukupi untuk menjalankan operasionalnya, yakni tidak mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Dengan terjadinya krisis tersebut maka pada sekitar tahun 2000 banyak bermunculan bank-bank syariah. Bank yang tadinya hanya beroperasi secara konvensional pun mulai membuka unit usaha syariah. Salah satu bank konvensional yang memberikan layanan syariah adalah Bank BNI Syariah.

Bank BNI Syariah dengan visinya “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja” menciptakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk keunggulan Bank BNI Syariah adalah produk tabungan iB Hasanah, dengan akad wadiah dan mudharabah, yang memberikan berbagai fasilitas ATM salah satunya dengan jaringan ATM Bersama, dengan ini nasabah mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi kapan saja dan dimanapun. Meskipun produk tabungan ini ditawarkan dengan dua akad, namun peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada produk tabungan iB Hasanah dengan akad mudharabah. Diantara produk tabungan lainnya, produk ini lebih mendominasi daripada produk tabungan lain di

Bank BNI Syariah yang komposisinya sampai 90%. Produk ini terus mengalami kenaikan yang sangat pesat. Indikator yang dapat dilihat dari perkembangan Tabungan iB Hasanah adalah melalui perkembangan saldo tabungan dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Tidak adanya data khusus untuk tabungan iB Hasanah dikarenakan peneliti sulit untuk mendapatkan data tersebut karena hal kerahasiaan perusahaan. Berikut perkembangan saldo tabungan di BNI Syariah pada setiap akhir tahunnya :

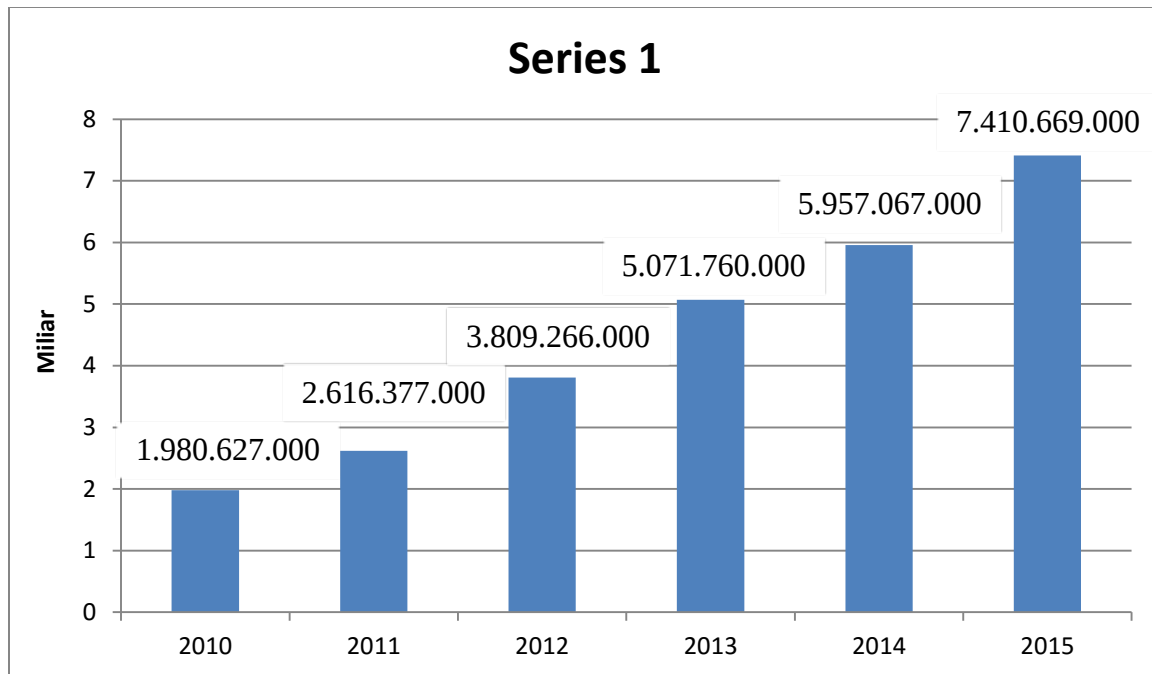
Tabel 4.1

Perkembangan Saldo Tabungan dari tahun 2010 hingga tahun 2015

No	Tahun	Saldo Tabungan
1	2010	Rp 1.980.627.000,-
2	2011	Rp 2.616.377.000,-
3	2012	Rp 3.809.266.000,-
4	2013	Rp 5.071.760.000,-
5	2014	Rp 5.957.067.000,-
6	2015	Rp 7.410.669.000,-

Sumber : Annual Report BNI Syariah

Grafik 4.1



Jika dilihat dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa perkembangan produk tabungan di BNI Syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Dalam setiap saldo tabungan tersebut produk tabungan iB Hasanah lah yang mendominasi dari saldo tersebut. Pada tahun 2010 hanya memiliki saldo sebesar Rp1.980.627.000,-, pada tahun 2011 sebesar Rp 2.616.377.000,-, tahun 2012 peningkatannya cukup signifikan yakni sebesar Rp 3.809.266.000,- dan pada tahun 2013 Rp 5.071.760.000. tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 5.957.067.000,- pada tahun 2015 terjadi peningkatan dengan nominal yang cukup besar nilainya yakni sebesar Rp 7.410.669.000,-. Peningkatan ini terjadi dikarenakan masyarakat puas terhadap sistem pelayanan Bank BNI Syariah, adanya pemberian bonus atau cinderamata kepada nasabah yang mempunyai saldo tinggi juga mempengaruhi terhadap perkembangan saldo tabungan ini pada setiap akhir tahunnya. Dengan persyaratan yang mudah, biaya yang lebih murah dan berbagai fasilitas diberikan serta kemudahan bertransaksi membuat minat

masyarakat dan kepercayaan kepada Bank BNI Syariah lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nasabah tabungan iB Hasanah. Berikut perkembangan nasabah tabungan iB Hasanah dari tahun 2012 hingga tahun 2015:

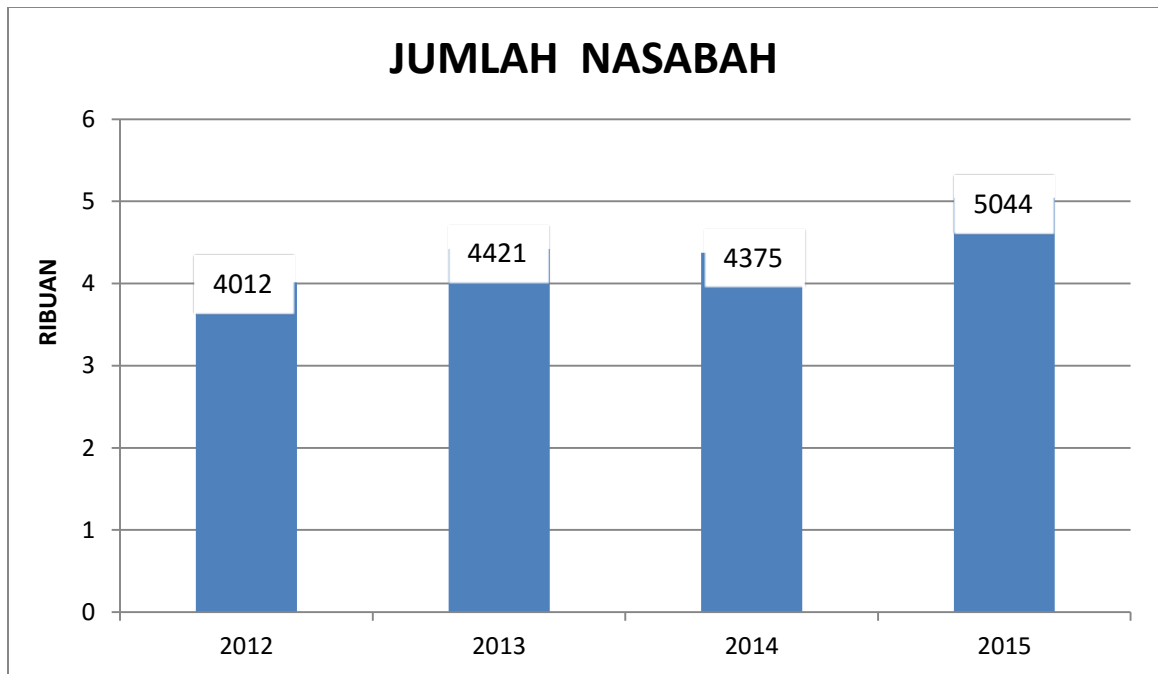
Tabel 4.2

Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan iB Hasanah dari tahun 2012 hingga 2015

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2012	4012
2	2013	4421
3	2014	4375
4	2015	5044

Sumber: Wawancara dengan Bp. Iwan Saruji selaku *General Affair Head* BNI Syariah Cabang medan pada hari Jumat tanggal 28 maret 2018 pukul 10.00 WIB.

Grafik 4.2



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan nasabah tabungaiB Hasanah di BNI Syariah tidak selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah nasabah sebesar 4012, kemudian pada tahun 2013 bertambah yakni sebanyak 4421, namun pada tahun 2014 jumlah nasabah tabungan iB Hasanah menurun sebesar 4375 nasabah. Pada tahun 2015 terjadipeningkatan jumlah nasabah yang cukup signifikan yakni sebanyak 5044 nasabah.

C. Mekanisme Penerapan akad mudharabah pada tabungan iB Hasanah

Mekanisme secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “Machane” yang artinya instrumen, mesin pengangkat beban, pengangkat, peralatan dalam membuat sesuatu dan dari kata “machos” yang mempunyai arti sarana dan cara untuk menjalankan sesuatu.

Bank syariah merupakan beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas: (a) prinsip *wadiah* baik dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito, maupun bentuk lainnya, (b) prinsip *mudharabah*, dan (c) akad pelengkap.

Tabungan merupakan salah satu produk penghimpun dana (*funding*) di bank syariah. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

Mudharabah dalam penghimpunan dana adalah akad kerja antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib* atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dihitung dalam akad.⁴ Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (Bank Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investigasi, jangka waktu, sector usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Bank syariah akan membayarkan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain :

1. Pendapatan bank syariah
2. Total investasi *mudharabah muthalaqah*

³ M. Nur Rianto Al Alif, *Dasar-dasar pemasaran Bank syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2012) Cet Ke -2, hal 32

⁴ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al Jambi, *Ayo ke bank syariah*, (Mitra Sukses/Pustaka Ar Rayhan, 2016) hal. 5

3. Total investasi produk tabungan mudharabah
4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah
5. Nisbah tabungan mudharabah
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
7. Total pembiayaan bank syariah

Perhitungan bagi hasil Tabungan iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan dilakukan pada setiap akhir bulan. Nisbah bagi hasil Tabungan iB Hasanah tidak selalu sama setiap bulanya. Nisbah yang diberikan tergantung pendapatan bank. Untuk menerapkan akad mudharabah pada tabungan iB Hasanah (penentuan bagi hasil) mekanisme sebagai berikut :

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan
3. Menentukan nisbah bagi hasil untuk bank dan nasabah
4. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan

Prinsip bagi hasil sangat penting ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan. PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi untung sebagai dasar bagi hasil.

Untuk penetapan nisbah bagi hasil, PT. Bank BNI Syariah Medan tidak ikut andil dalam menetapkan nisbah tersebut. Penetapan nisbah bagi hasil tersebut dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Pusat. Setelah ditetapkan oleh pusat, hasil penetapan tersebutlah yang akan dipakai oleh seluruh cabang BNI Syariah yang ada.

Setelah akhir bulan sistem akan secara otomatis melakukan perhitungan bagi hasil dan mendistribusikannya kepada seluruh nasabah Tabungan iB Hasanah. Pendistribusian bagi hasil ini hanya akan masuk ke rekening nasabah yang mempunyai saldo endapan di dalam rekening tersebut.

Untuk perhitungan bagi hasil Tabungan iB Hasanah PT. Bank BNI Syariah mempunyai perhitungan sendiri. Simulasi bagi hasil Tabungan iB Hasanah.

Dimisalkan Ibu Asnizar membuka rekening tabungan iB Hasanah pada tanggal 1 maret 2018, selama satu bulan, dimana saldo Ibu Asnizar yang terdapat di dalam rekening bank tersebut sebesar Rp 10.000.000. besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak bank atas produk tabungan tersebut sebesar 22%:78%, 22% untuk nasabah dan 78% untuk bank. Diumpamakan, diketahui pendapatan bank pada bulan maret 2018 sebesar Rp 350.000.000, dan saldo rata-rata dana pihak ketiga (DPK) tabungan iB Hasanah sebesar Rp 1.000.000.000. Sehingga bagi hasil yang di dapat adalah :

Diketahui :

1. saldo rata-rata : Rp.10.000.000
2. saldo DPK : Rp.1.000.000.000
3. pendapatan bank : Rp. 350.000.000
4. nisbah 22%
5. jumlah hari di bulan maret : 31

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{saldo Rata-rata}}{\text{saldo Rata-rata DPK}} \times \text{Nisbah} \times \frac{\text{pendapatan bank bulan A}}{\text{jumlah hari bulan A}}$$

$$= \frac{10.000.000}{1.000.000.000} \times 22\% \times \frac{350.000.000}{31}$$

$$= 12.483.870$$

Berdasarkan perhitungan di atas, besar bagi hasil yang di terima oleh Ibuk Asnjar selama satu bulan dengan besar dana Rp.10.000.000 adalah Rp.12.483.870.